



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Mur



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX XXXXXXXX Binti H. XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 09 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Rt.0XX/rw.00X, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka sebagai Penggugat, melawan

XXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 10 April 1984, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Wuring, Rt.0XX/rw.00X, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, dengan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Mur, tanggal 22 Oktober 2019, mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 November 2005 dan dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/12/X/2005, tertanggal 30 November 2005;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang beralamat di Wuring RT.034/RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat sekitar 1 (satu) tahun lebih yang juga beralamat di Wuring, RT.034/RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi di rumah orang tua Penggugat dialamat semula;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan semuanya dalam pengasuhan Penggugat bernama :
 - 3.1. XXXXXXXX XXXX XX XXXX, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir Maumrere, 14 Desember 2006.
 - 3.2. XXXXXX XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir Maumere 29 Oktober 2007;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Agustus 2008 keadanya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat sering mengintip saudara-saudari Penggugat ketika sedang mandi di rumah.
 - 4.2. Tergugat sering dekati adik perempuan Penggugat ketika tidur.
 - 4.3. Tergugat sebanyak 2 (dua) kali mengambil foto adik perempuan Penggugat secara diam-diam yang di copy dari handphone milik adik perempuan Penggugat ke handphone milik Tergugat.
5. Bahwa, pada pertengahan bulan September 2019 Tergugat pergi merantau di Merauke tanpa pamit secara langsung, melainkan melalui SMS (Short Message Service) dan belum pulang sampai sekarang;
6. Bahwa, semenjak Tergugat pergi merantau di Merauke Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin lagi. Saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wuring, RT.034/RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Sedangkan Tergugat saat ini berada di Merauke namun masih berdomisili di rumah orang tua Tergugat di Wuring, RT.034.RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Maumere, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXX bin X. XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXX XXXXXXXXXXXX binti X. XXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 November 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan merubah posita angka 5 (lima) yang semula tertulis pada pertengahan bulan September 2019 Tergugat pergi merantau di Merauke tanpa pamit secara langsung, melainkan melalui SMS (Short Message Service) dan belum pulang sampai sekarang, seharusnya pada pertengahan bulan September 2019 Tergugat pergi

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merantau di Merauke tanpa pamit secara langsung, melainkan melalui SMS (Short Message Service) dan Tergugat saat ini telah kembali dari Merauke;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat pada tanggal 30 November 2005;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wuring selama 2 tahun, setelah itu pindah di Rumah orang tua Tergugat di Wuring selama 1 tahun lalu pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Rifan Al Zakir dan Zaskia Mentari, kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, sejak bulan Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka mengintip saudari-saudari Penggugat ketika sedang mandi, oleh karena Tergugat menyadari kelainan dalam dirinya yang sering mendorongnya untuk melakukan hal-hal seperti yang Penggugat katakan, sehingga Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk pindah tempat tinggal sendiri tapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa benar Tergugat pernah dekati adik Penggugat yang sedang tidur, pernah mengambil foto adik Penggugat di *handphonenya* lalu disimpan di Handphone Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pergi merantau ke Merauke tanpa pamit langsung ke Penggugat tapi melalui SMS saja karena Tergugat dilarang keluarga Penggugat menemui Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2018;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak Tergugat ke Merauke, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat tapi setelah kembali dari Merauke pada bulan Oktober, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat tidak mau menerima, hanya nafkah untuk anak-anak Tergugat selalu memberi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat pernah mengajak pindah tempat tinggal tapi Penggugat tidak mau karena sebagai kakak Penggugat tidak mungkin meninggalkan adik-adik Penggugat sementara orang tua sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2018, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sudah kembali ke rumah orang tuanya karena Tergugat yang tidak mau berubah dari kelakuan buruknya yang suka mengintip dan kelakuan buruk lainnya walaupun sudah berulang-ulang ditegur, malah setelah pulang haji pada tahun 2017 bukannya berubah, malah Tergugat mengulang lagi perilaku buruknya itu dengan mengambil foto-foto adik perempuan di *handphone* adik dan menyimpan di *handphonenya*, sehingga membuat Penggugat dan keluarga tidak tahan lagi dan menyuruh Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan melarang Tergugat agar tidak datang lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat tidak mau menerima nafkah dari Tergugat, tapi kepada anak-anak Tergugat masih memberi;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan apa yang Penggugat sampaikan dalam repliknya;

Bahwa

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran **dalil-dalil** gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX XXXXXXXX
NIK : 53071449908840001 tanggal 19-11-2018 yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/12/XI/2005 tanggal 30-11- 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. H. XXXXX bin XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang bakso, tempat tinggal di XXXXX, RT. 0XX/RW. 00X, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama orang tua Penggugat di Wolomarang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Rivan Ar Zakir, laki-laki, umur 13 tahun dan Zaskia Mentari, umur 12 tahun, anak-anak tersebut sekarang ada bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sering ke rumah tempat tinggal Penggugat

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat karena jaraknya sangat dekat;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

- Bahwa saksi mengaku tidak pernah menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar dari Penggugat yang sering datang mengadu kepada saksi setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kalau bertengkar tidak pernah sampai keluar dan diketahui banyak orang, tapi Penggugat mengaku kepada saksi ia sudah tidak tahan lagi dengan perilaku buruk Tergugat yang tidak pernah berubah;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengintip saudari-saudari Penggugat ketika mereka sedang mandi di kamar mandi, Tergugat sering mendekati adik perempuan penggugat ketika sedang tidur serta meraba-rabanya, yang terakhir Tergugat juga mengambil foto adik Penggugat yang sedang mandi dan membuat Vidionya didalam HP. Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat sudah pulang ke rumah

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MUR



orang tuanya yang beralamat di Wuring juga;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, kecuali kepada anak-anak Tergugat selalu memberi;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendatangi orang tua Tergugat untuk menyampaikan perilaku Tergugat supaya Tergugat dinasehati namun itu tidak bertahan lama, karena setelah pulang haji tahun 2017 Tergugat mengulang lagi perilaku buruknya dengan 2 kali mengambil foto adik perempuan Penggugat di handphone milik adiknya lalu disimpan dalam HP miliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX binti H. XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Wuring, RT. 0XX/RW. 00X, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat 1 tahun kemudian kembali tinggal bersama

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Muhammad Rivan Ar Zakir, laki-laki, umur 13 tahun dan Zaskia Mentari, umur 12 tahun, sekarang anak-anak tersebut ada bersama Penggugat;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi bersama Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya harmonis, namun pada tahun 2006 sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka mengintip adik-adik Penggugat yang sedang mandi di kamar mandi termasuk saksi juga pernah diintip Tergugat,

Bahwa telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 November 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1.
....;
2.
....;
3.
....;
4.
....;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka, dan, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1.
2. dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX bin H. XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXX XXXXXXXXX binti X. XXXXX);

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di Maumere, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah. oleh kami Suratnah Bao, S.Ag.,M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuhermi Natar, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuhermi Natar, BA

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 320.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.MUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)